



P U T U S A N

NOMOR 929/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Al Fian Bin Alm Mashari;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 22 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun. Corogo RT.01. RW.08. Desa. Janti Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 929/PID.SUS/2021/PT SBY



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 September 2021 Nomor 929/PID.SUS/2021/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Juli 2021 Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN.Jbg dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang tertanggal 28 Juni 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-176/M.5.25/04/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AL FIAN Bin Alm. MASHARI pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari 2021 bertempat di di kamar kost di Jalan. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib pada saat saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama saksi ADE BAGUS PRASETIYO anggota polisi dari Polres Jombang melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Ds. Sengon Kec. Jombang sering dijadikan pesta narkoba dan peredaran pil double L, selanjutnya atas informasi tersebut sekitar jam 19.30 Wib saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama saksi ADE BAGUS PRASETIYO melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan saat di kamar kost di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Ds. Sengon Kec. Jombang mengamankan seorang perempuan bernama VIA SUPRIYATIN dan ditemukan barang bukti berupa pil double L dan ketika Via Supriyatini diinterogasi mengaku pil



tersebut didapat membeli dari MUHAMMAD AL FIAN selanjutnya saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama saksi ADE BAGUS PRASETIYO melakukan pengembangan dengan menangkap MUHAMMAD AL FIAN (Terdakwa) di kamar kost di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Ds. Sengon Kec. Jombang selanjutnya saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama saksi ADE BAGUS PRASETIYO melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,12 gram, 1 korek api berada di atas kasur di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mengaku barang bukti 1 pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,12 gram, yang disita tersebut milik INDRA (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa. Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari yang berwenang selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 01720/NNF/2021 tanggal 04 Maret tahun 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti :
 - Nomor : 03940/2021/NNF: berupa 1 buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram. Dari Terdakwa MUHAMMAD AL FIAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :03940./2021/NNF adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AL FIAN Bin Alm. MASHARI bersama-sama INDRA (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2021 bertempat di rumah INDRA (DPO) di Desa Ceweng Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan bersama-sama dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib pada saat Terdakwa di rumah INDRA (DPO), kemudian INDRA (DPO) mengajak Terdakwa menggunakan sabu, kemudian INDRA (DPO) mengajak Terdakwa ke kamar mandi lalu INDRA (DPO) mengambil 1 plastik klip berisi sabu dari saku celananya kemudian kemudian pipet kaca di ambil dari saku celana INDRA (DPO) kemudian sabu didalam plastik klip di ambil dengan menggunakan sedotan plastik setelah itu dimasukkan kedalam pipet lalu INDRA (DPO) mengambil botol teh pucuk dari balik bajunya yang sudah terangkai dengan sedotan plastik lalu pipet kaca berisi sabu oleh INDRA (DPO) dirangkai setelah itu pipet kaca berisi sabu dibakar INDRA (DPO) menggunakan korek api dan asapnya dihisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian alat hisap sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan pipetnya dibakar oleh INDRA (DPO) menggunakan korek api dan asapnya dihisap oleh Terdakwa sebanyak 3 kali sedangkan untuk INDRA berapa kali tidak tahu dan sabu belum habis Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu menonton TV di ruang tamu kemudian INDRA (DPO) datang menitipkan 1 pipet kaca kepada Terdakwa yang habis digunakan Terdakwa bersama INDRA (DPO). Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 19.30 Wib bertempat di kamar kost di Jalan. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Ds. Sengon Kec. Jombang Kab. Jombang saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama saksi ADE BAGUS PRASETIYO anggota polisi dari Polres Jombang menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan batrang bukti berupa 1 pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,12 gram, 1 korek api berada di atas kasur di dalam kamar Terdakwa dan ketika Terdakwa diinterogasi mengaku bahwa pipet kaca yang ada sisa sabu yang disita tersebut sisa sabu yang habis digunakan Terdakwa bersama INDRA (DPO)
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 01726/NNF/2021 tanggal 02 Maret tahun 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti :

Halaman 4 Putusan Nomor 929/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor : 03946/2021/NNF: berupa 1 pot plastik berisikan urine \pm 10 ml.

milik Terdakwa MUHAMMAD ALFIAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 03946/2021/NNF adalah benar **tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AL FIAN Bin Alm. MASHARI pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari 2021 bertempat di di kamar kost di Jalan. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib pada saat saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama saksi ADE BAGUS PRASETIYO anggota polisi dari Polres Jombang pada saat melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Ds. Sengon Kec. Jombang sering dijadikan pesta narkoba dan peredaran pil double L, selanjutnya atas informasi tersebut sekitar jam 19.30 Wib saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama saksi ADE BAGUS PRASETIYO melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ditempat di kamar kost di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Ds. Sengon Kec. Jombang mengamankan seorang perempuan bernama VIA SUPRIYATIN dan ditemukan barang bukti berupa 6 butir pil double L dan ketika VIA SUPRIYATIN diinterogasi mengaku pil tersebut didapat membeli dari MUHAMMAD AL FIAN dengan harga Rp. 25.000,- namun uangnya belum



diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama saksi ADE BAGUS PRASETIYO melakukan pengembangan dengan menangkap MUHAMMAD AL FIAN (Terdakwa) di kamar kost di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Ds. Sengon Kec. Jombang selanjutnya saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama saksi ADE BAGUS PRASETIYO melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dsn. Corogo RT.001 RW. 008 Ds. Janti Kec. Jogoroto Kab. Jombang ditemukan barang bukti berupa :

- 1 buah HP mrk REDMI warna hitam, Uang tunai Rp. 186.000,- , Kotak Head Set berisi 1 pak plastik klip, Botol plastik berisi 1 plastik klip berisi 365 butir pil double L, 1 plastik klip berisi 53 butir pil double L, 1 plastik berisi pecahan pil double L

ketika Terdakwa diinterogasi mengaku pil yang diedarkan kepada VIA SUPRIYATIN tersebut didapat membeli dari ABDUL AZIZ (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1 lotop berisi 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,-. Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tidak ada ijin dari yang berwenang, Terdakwa bukan seorang dokter dan bukan seorang apoteker dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obat.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 01720/NNF/2021 tanggal 04 Maret tahun 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti :

- Nomor : 03941/2021/NNF: berupa 6 butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto \pm 1,278 gram Dari saksi VIA SUPRIYANTI

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 03941/2021/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang tertanggal 29 April 2021 No. Reg. Perk: PDM-176/M.5.25/04/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AL FIAN Bin Alm. MASHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan **Pertama Kesatu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan** dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan, dan mutu “ sebagaimana dalam dakwaan **Kedua pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL FIAN Bin Alm. MASHARI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kotak Head Set berisi 1 pak plastik klip dan botol plastik berisi :
 - 1 plastik klip berisi 365 butir pil double L ;
 - 1 plastik klip berisi 53 butir pil double L ;
 - 1 plastik berisi pecahan pil double L ;
 - 1 pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,12 gram
 - 1 korek api

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah HP mrk REDMI warna hitam;
- Uang tunai Rp. 186.000,- ;
- **Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Juli 2021

Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN. Jbg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Al Fian Bin Alm Mashari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** dan **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak**



memenuhi standart keamanan dan mutu” sebagaimana Dakwaan Pertama Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kotak Head Set berisi 1 pak plastik klip dan botol plastik berisi :
 - 1 pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 1,12 gram
 - 1 plastik klip berisi 365 butir pil double L
 - 1 plastik klip berisi 53 butir pil double L
 - 1 plastik berisi pecahan pil double L
 - 1 korek api

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah HP mrk REDMI warna hitam
- Uang tunai Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 28 Juli 2021 oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Juli 2021 Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN. Jbg ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2021 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan;



3. Memori Banding tertanggal 30 Juli 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 3 Agustus 2021 yang salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2021;

4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan masing-masing oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

I. Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa .

II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 192/Pid.Sus/2021/PN. Jbg tanggal 22 Juli 2021 dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD AL FIAN Bin Alm. MASHARI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata merupakan pengulangan terhadap hal- hal yang telah disampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal- hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ditemukan hal- hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Juli 2021 Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN.Jbg, beserta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua



unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Juli 2021 Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN.Jbg, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanserta Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan masing-masing oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN.Jbg tanggal 22 Juli 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **22 September 2021** oleh kami **I Wayan Sedana, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, dan **H. Mulyani, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **24 September 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Prastyandi Zulfikar, SH., MM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

ttd

Achmad Subaidi, S.H., M.H

ttd

I Wayan Sedana, S.H., M.H

ttd

H. Mulyani, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Prastyandi Zulfikar, SH., MM.